



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LESTARI DEWI PERMATASARI bin S. HERMANTO**, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat & tanggal lahir : Semarang, 23 September 1969, NIK:3305196309690001, HP:08122718754, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gang Bogowonto, RT 05/RW 01, Desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. D. SRIYANTO, S.H., M.H., MM., NIK: 3305190506580002, HP: 08122968501 dan ADITYA SETIAWAN, S.H., M.H., NIK: 3305120209940006, HP: 082211333545 keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "D. SRIYANTO, SH & REKAN" yang beralamat di Perum Pejagoan Indah, Jl. Gelora Blok B No. 12 – 13 Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Telp. 0287 3878008, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 23 Maret 2022 dengan Regiter Nomor : 38/SK/2022/PN. Kbm, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat, mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 18 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama LESTARI DEWI PERMATASARI binti S. HERMANTO adalah istri dari Sdr. AGUS WIBOWO bin SUKIRNO yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 20 April 1996 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/IV/1996, tertanggal 20 April 1996.
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. HAFIZH FADHIL RAMADHAN, laki-laki, tempat & tanggal lahir: Semarang, 30 Januari 1997.
  2. HAIDAR FARRAS RAMADHAN, laki-laki, tempat & tanggal lahir: Semarang, 29 Desember 1998.
  3. KHANSA NUR KHALISAH, perempuan, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 15 April 2005.
3. Bahwa pemberian nama tersebut sudah melalui pemikiran yang matang dan do'a serta sesuai adat jawa yaitu "selametan", di Kota Semarang selaku rumah dari Eyang Pemohon dari pihak Ibu dan dari pihak Ayah.
4. Bahwa didalam Surat kelahiran nomor: 66 /IX/69 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wero, Kecamatan Gombong, kabupaten Kebumen tertanggal 15 Januari 1993 menyatakan Pemohon bernama LESTARI DEWI PERMATASARI, namun didalam Surat Kelahiran nomor 66/1969 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Barat, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Provinsi Jawa Tengah tertera nama Pemohon adalah LESTARI DEWI PREHATININGSIH.

5. Bahwa didalam akta kelahiran, Kartu Keluarga dan di dalam KTP-el dengan NIK: 3305196309690001, Pemohon mempunyai nama LESTARI DEWI PERMATASARI, namun didalam Paspor milik Pemohon bernama LESTARI DEWI PREHATININGSIH.
6. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan persamaan nama dari Pengadilan Negeri Kebumen guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan Pemohon.
7. Bahwa nama LESTARI DEWI PREHATININGSIH adalah orang yang sama dengan nama LESTARI DEWI PERMATASARI.
8. Bahwa oleh karenanya dapat menjadikan alasan untuk persamaan nama menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
9. Bahwa untuk sahnya persamaan Nama Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen.
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 3305-LT-17032022-0007, buku nikah, Kartu Keluarga dan di dalam KTP-el dengan NIK: 3305196309690001 atas nama LESTARI DEWI PERMATASARI ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Permohonan ini,

**Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama LESTARI DEWI PREHATININGSIH yang ada didalam paspor dengan nama LESTARI DEWI PERMATASARI adalah orang yang sama sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 3305-LT-17032022-0007, Kartu Keluarga dan di dalam KTP-el dengan NIK: 3305196309690001.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/KTP elektronik atas nama LESTARI DEWI PERMATASARI dengan NIK: 3305196309690001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS WIBOWO, dengan No KK 3305 191302074388, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23, 23,IV, 1996 menunjukan bahwa Sdr. AGUS WIBOWO bin SUKISNO dengan LESTARI DEWI PERMATASARI binti S. HERMANTO tanggal 20 April 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

**Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Kelahiran atas nama LESTARI DEWI PREHATININGSIH  
No : 66/1969 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 23 September 1969, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat kelahiran nomor: 66 /IX/69 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wero, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen tertanggal 15 Januari 1993 atas nama LESTARI DEWI PERMATASARI perempuan, tempat & tanggal lahir: Semarang, 23 September 1969, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy kutipan Akta Kelahiran No. 3305-LT-17032022-0007 Nama LESTARI DEWI PERMATASARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Paspor, No Paspor: B7286669, Perempuan, tempat & tanggal lahir Semarang 23 September 1969 atas nama LESTARI DEWI PREHATININGSIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan/Pengantar dari Desa Wero, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen menerangkan nama yang sesuai dengan KTP, KK dan surat nikah adalah Lestari Dewi Permatasari, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Informasi Debitur yang dikeluarkan oleh otoritas Jasa Keuangan membuktikan bahwa Sdri. LESTARI DEWI PERMATASARI riwayat kredit Pemohon adalah baik, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atas nama Sdri. LESTARI DEWI PERMATASARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai

**Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sehingga patut menjadi alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P-9 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yakni 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama IMAM KURNIADI, WATILAN dan AGUS WIBOWO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IMAM KURNIADI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lestari Dewi Permatasari;
- Bahwa Nama suami pemohon adalah Agus Wibowo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Wibowo pada tanggal 20 april 1996;
- Bahwa Pemohon tinggal di gang Bogowonto RT 05/RW 01, Desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Desa Wero, Gombong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama S. Hermanto dan Ibu Pemohon bernama Sukatinah;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Lestari Dewi Permatasari sedangkan Paspor atas nama Lestari Dewi Prehatiningsih;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk persamaan nama di Paspor dengan KTP-el untuk ibadah Umroh;

**Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm**



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WATILAN, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lestari Dewi Permatasari;
- Bahwa Nama suami pemohon adalah Agus Wibowo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Wibowo pada tanggal 20 april 1996;
- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Agus Wibowo telah mempunyai 3 Orang anak;
- Bahwa Pemohon tinggal di gang Bogowonto RT 05/RW 01, Desa Wero, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Desa Wero, Gombang, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama S. Hermanto dan Ibu Pemohon bernama Sukatinah;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Lestari Dewi Permatasari sedangkan Paspur atas nama Lestari Dewi Prehatiningsih;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspur adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk persamaan nama di Paspur dan di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) di Paspur tercantum nama Lestari Dewi Prehatiningsih dan di KTP tercantum nama Lestari Dwi Permatasari nama orang yang sama karena untuk memenuhi ibadah Umroh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUS WIBOWO, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lestari Dewi Permatasari;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Wibowo pada tanggal 20 april 1996;
- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Agus Wibowo telah mempunyai 3 Orang anak yaitu HAFIZH FADHIL RAMADHAN, HAIDAR FARRAS RAMADHAN, KHANSA NUR KHALISAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di gang Bogowonto RT 05/RW 01, Desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Desa Wero, Gombong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama S. Hermanto dan Ibu Pemohon bernama Sukatinah;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Lestari Dewi Permatasari sedangkan Paspur atas nama Lestari Dewi Prehatiningsih;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspur adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk persamaan nama di Paspur dan di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) di Paspur tercantum nama Lestari Dewi Prehatiningsih dan di KTP

**Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm**



tercantum nama Lestari Dwi Permatasari nama orang yang sama karena untuk memenuhi ibadah Umroh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, buku Nikah dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi IMAM KURNIADI, saksi WATILAN dan saksi AGUS WIBOWO, dimana atas keterangan Para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-3 (Kartu Keluarga) dikaitkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi IMAM KURNIADI, saksi WATILAN dan saksi AGUS WIBOWO maka diperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Gang Bogowonto, RT 05/RW 01, Desa Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang memeriksa perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:



1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon menginginkan penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, buku Nikah dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa benar nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Buku Nikah (bukti P-3), Surat Kelahiran Nomor : 66/IX/69 (bukti P-5), Akte Kelahiran (bukti P-6), Surat Keterangan / Pengantar Nomor : 145/283 (bukti P-8), Pemohon adalah atas nama LESTARI DEWI PERMATASARI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama LESTARI DEWI PREHATININGSIH sebagaimana bukti surat berupa Surat Kelahiran Untuk Anak Perempuan No : 66/1969 (bukti P-4) dan Paspor (bukti P-7), Nama tersebut diatas adalah benar-benar nama satu orang serta diperkuat pula oleh keterangan para saksi yang membenarkan bahwa LESTARI DEWI PERMATASARI dan LESTARI DEWI PREHATININGSIH adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Buku Nikah bernama LESTARI DEWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATASARI dengan yang tercatat di Paspor bernama LESTARI DEWI PREHATININGSIH adalah satu orang yang sama dan bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-9 dan P-10 dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon terkait dengan Permohonannya tersebut tidak ada masalah terkait perkara pidana maupun perkara perdata;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

**Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Buku Nikah bernama LESTARI DEWI PERMATASARI dengan Paspor bernama LESTARI DEWI PREHATININGSIH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 18 Maret 2022, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suwarti, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

**Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Kbm**



Suwarti, SH.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 60.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-; +</u>
Jumlah	Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);